

**Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat  
Dalam Kasus Pidana Anak-anak  
(Studi Kasus di Kota Langsa)**

**Oleh:**

**Dr. Jalil Abdul Salam M. Ag  
abd\_jalil70@yahoo.com**

**ABSTRAK**

Pada Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 menyebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota, namun pelaksanaannya belum maksimal. Tujuan penelitian dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Syar’iah di kota Langsa dalam menangani perkara anak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan penyelesaian perkara anak yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar’iah Langsa dalam mengadili perkara pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam *qanun jinayah* maka harus mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum jinayah di selesaikan secara diversi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan. Disarankan kepada pemerintah daerah Aceh agar membuat peraturan khusus dan mengesahkan tentang peradilan khusus anak pada Mahkamah Syar’iah dan disarankan kepada pihak kepolisian agar menggunakan *qanun jinayah* dalam menyelesaikan perkara anak yang melanggar ketentuan hukum *jinayah* supaya *qanun jinayah* yang diterapkan dapat maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Hukum Jinayat, Hukum Pidana Anak

---

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam disebut juga sebagai Hukum Jinayat, Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayat ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Adapun perbuatan dosa selain sasaran badan dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, negara dan lain-lain tidak termasuk dalam jinayat, melainkan dibahas secara terpisah-pisah pada berbagai bab tersendiri.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.<sup>69</sup> Jinayah dalam istilah hukum sering disebut juga dengan delik atau tindak pidana.

Abdul Kadir Audah dalam kitabnya menjelaskan arti kata jinayah sebagai nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.<sup>70</sup>

Para ulama menggunakan istilah jinayah bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang ada ketentuan nashnya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dan lainnya), atau ta'zir (hukuman yang tidak ada ketentuan nashnya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana dan lainnya). Dalam arti sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir, Istilah lain yang identik dengan jinayah adalah jarimah.<sup>71</sup>

Tujuan Hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.<sup>72</sup>

Hukum Islam menetapkan lima unsur pokok yang harus terpenuhi untuk kemaslahatan hidup manusia. Atau dikenal juga dengan "*al-maqasid alkhamsah*" Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima

---

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

<sup>70</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*...., hlm. 12. Atau lihat dalam kitab Aslinya Abdul Kadir Audah, *At-Tasri' al-Jinay al-Islamy*, (Beirut: Daar al-Kitab t.th.), hlm. 67.

<sup>71</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Mengurangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers. Cet.III, 2000), hlm. 2.

<sup>72</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qhisas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.7.

unsur pokok tersebut. Karena tanpa terpeliharanya lima hal ini maka tidak akan tercapai kehidupan manusia yang sempurna.<sup>73</sup> Kelima hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Memelihara agama (*hifzh al-din*) Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama dari ancaman musuh Allah yang dengan mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi segala perintah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis serta melarang kemurtadan serta sirik.
- b. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) Untuk memelihara Jiwa manusia, Allah mewajibkan ketentuan hukum yang mengancam dengan hukuman qishash atau diyat bagi siapa saja yang mengancam keselamatan jiwa seseorang maupun anggota badan, dengan hukuman yang sama serta membayar diyat (denda) apabila dimaafkan oleh korban. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).
- c. Memelihara akal (*hifzh al-'aqla*) Untuk menjaga dan memelihara akal Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu.<sup>74</sup> Sebaliknya Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal manusia dan mengancamnya dengan hukuman cambuk.
- d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Apabila pelanggaran perzinahan ini dilanggar maka Allah mengancam dengan hukuman cambuk serta rajam bagi para pelaku.
- e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*) Untuk memelihara harta disyariatkan tata cara kepemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Serta melarang pencurian dengan ancaman hukuman potong tangan bagi si pelaku.

## **B. Pembagian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam terbagi atas tiga bagian:

- a. Jarimah hudud,

Jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya, serta telah ditentukan hukuman bagi pelaku secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-sunnah. Jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah, pada

---

<sup>73</sup> Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 32.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.9-10

prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.

b. Jarimah Qishash atau Diyat,

Jarimah qishash atau diyat terdapat keterbatasan atas hukuman yang diterapkan yang tidak mengenal batasan tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Jarimah qishash atau diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat atau pelaku kepada orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Maka korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pelaku, yang dapat meniadakan qishash, dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.<sup>75</sup>

c. Jarimah ta'zir,

Jarimah ta'zir merupakan ketentuan hukum yang diserahkan kepada hak adami atau penguasa yang mengatur tentang larangan atau perintah serta hukuman yang diberikan kepada pelaku, jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

Pada hakikatnya, di lihat dari karakter atau sifat dari pelanggaran dan perbuatan pada ketiga pembagian jarimah tersebut, maka hanya jarimah ta'zir yang dapat dianggap sesuai dengan delik-delik hukum pidana. Sementara itu jarimah hudud dan jarimah qishash atau diyat lebih kepada hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh manusia.<sup>76</sup>

### C. Pengertian Hukum Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terjadinya arus globalisasi dapat memengaruhi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya terhadap tingkat kenakalan anak. Kenakalan anak bukan hanya merupakan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban

---

<sup>75</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam....*, hlm. 26-27.

<sup>76</sup> Usammah, *Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Tidak Dipublikasi ), USU e-repository, 2008, hlm. 25.

melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan anak tersebut dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, anak nakal berhak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam proses peradilan anak.

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Kenakalan anak di ambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>77</sup>

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/sosial
- c. Faktor psikologis

Dalam Islam pergaulan seseorang tergantung dari pada teman yang pernah di gaulinya sebagai mana Hadis Nabi SAW.

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

Artinya: “Seseorang bergantung pada agama temannya. Maka hendaknya ia melihat dengan siapa dia berteman.”<sup>79</sup>

Dalam hadis tersebut dapat diketahui bahwa sesuatu yang jelek akan mudah sekali mempengaruhi hal-hal yang baik, namun tidak sebaliknya, terlebih dalam pergaulan muda-mudi seperti sekarang ini yang cenderung melanggar batas-batas etika seorang muslim. Mereka saling berkhalwat (berdua-duaan antara lawan jenis), sehingga bisikan syaitan mudah sekali menjerumuskan dirinya ke jurang kenistaan. Maka Orangtua harus memelihara dan menjaga anaknya untuk selalu kepada kebaikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

---

<sup>77</sup> Wigiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, cet. Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 8-9.

<sup>78</sup> A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.31.

<sup>79</sup> Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4833), at-Tirmidzi (no. 2378), Ahmad (II/303,334) dan al-Hakim (IV/171), dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, <https://almanhaj.or.id/1048-kewajiban-mendidik-anak.html>, di akses pada 28 januari 2018.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahriim : 6)

Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

#### **D. Batasan Usia Pidanaan Anak**

Untuk menentukan kriteria batasan Usia bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 menyatakan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan uqubah paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari uqubah yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan atau dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota.
- b. Dalam Hukum Islam Yang dimaksud dengan anak di bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang yang belum mencapai akil balig (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.
- c. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pada Pasal 1 (1) dirumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak-nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan

kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

- d. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Pada Pasal 1 (1) dirumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pada Pasal 1 angka (2) dirumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>80</sup> Batasan umur ini juga digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.<sup>81</sup>
- f. Dalam Hukum Perburuhan Pada Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan ( Undang-undang No.12 Tahun 1948 ) diberikan pengertian anak sebagai orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.
- g. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Pasal 45 KUHP, diberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 ( enam belas ) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya; walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997.<sup>82</sup>
- h. Anak menurut Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974) Pada Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) undang-undang Pokok Perkawinan diberikan batasan-batasan untuk disebut anak seperti belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

---

<sup>80</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5.

<sup>81</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiable di dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 84.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- j. Menurut Hukum Adat Indonesia batasan untuk disebut anak bersifat pluralistic. Dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “*kuat gawe*”, “*akil baliq*”, “*menek bajang*”, dan lain sebagainya.<sup>83</sup>

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.<sup>84</sup>

#### **E. Teori Pidanaan Islam**

Berbeda dengan teori-teori sekular di atas yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori Islam tentang pidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya.<sup>85</sup>

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidanaan, yaitu:

##### 1. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>84</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 24.

<sup>85</sup> Octoberrinsyah, *Tujuan Pidanaan Dalam islam*, Jurnal Hukum, hlm. 25.

<sup>86</sup> Octoberrinsyah, *Tujuan Pidanaan Dalam islam ...* hlm. 26.

## 2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep hudud, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara`. Tujuannya ialah supaya segala larangan-Nya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.<sup>87</sup>

## 3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pembedanaan Islam.

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.<sup>88</sup>

## 4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi)

---

<sup>87</sup> Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia (Kuala Lumpur (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 40.*

<sup>88</sup> Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah ... hlm. 44.*

lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*).

Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya. Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman Qisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.<sup>89</sup>

#### 5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqubat ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggung jawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqubat al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana sekular, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana sekular dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.<sup>90</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Mahkamah Syar'iah di Kota Langsa Dalam Menangani Perkara Anak Yang Melanggar Ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Aceh pada masa reformasi menuntut pemberlakuan syariat Islam, tuntutan referendum kepada Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syariat Islam. Pemerintah Pusat merespon tuntutan ini dengan mengundang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada 9 Juli 2001 dimasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti

---

<sup>89</sup> Octoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam islam ...* hlm. 33.

<sup>90</sup> Octoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam islam ...* hlm. 34.

adanya Mahkamah Syar'iah, Qanun, Lembaga Daerah, Zakat, Wilayatul Hisbah, kepemimpinan adat dan lain-lain.<sup>91</sup>

Pada pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dibentuklah Mahkamah Syar'iah yang mengganti fungsi dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Khusus, Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan Syari'at Islam dengan kewenangan *absolut* meliputi seluruh aspek Syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.

Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>92</sup> Pengadilan khusus tersebut hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya harus diatur dalam Undang-Undang.<sup>93</sup>

Dalam lingkungan pengadilan agama terdapat peradilan Syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Peradilan Syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.<sup>94</sup>

Keadilan restorative (Diversi) pada prinsipnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, penahanan dan pemenjaraan, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, serta menghindarkan stigmatisasi terhadap Anak.

Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, System pemasyarakatan pada hakekatnya adalah system perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu System perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Peran strategis

---

<sup>91</sup> Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh* (Jakarta: Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017), hlm. 89.

<sup>92</sup> Pasal 1 Angka (8), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>93</sup> Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>94</sup> Yusrizal, Sulaiman, Muklis, *Kewenangan Mahkamah Syari'at di Aceh sebagai Pengadilan Khusus*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII April 2011), hlm. 71

pemasyarakatan mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak praajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi.<sup>95</sup>

Berbicara tentang Penangkapan anak yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa, dalam Penangkapan dan Pelaporan dari masyarakat hanya 2 kategori jarimah yang terkait dengan anak yaitu Khalwat dan zina, data yang di dapat dari Tahun 2016 sampai dengan 2017 Sebagaimana data Terlampir.

Dari Data terlampir tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak yang melanggar ketentuan Qanun jinayat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di wilayah kota Langsa berjumlah 6 orang, dari hasil penangkapan dan pelaporan masyarakat tersebut anak yang melanggar ketentuan Qanun jinayah telah diberikan hukuman atau sanksi yang langsung diberikan oleh Dinas Syari'at Islam di Kota Langsa.

Berdasarkan Keterangan Muhammad Rizal selaku Kabid Bina Syari'at Islam pada Dinas Syri'at Islam di Kota Langsa menyebutkan Bahwa, anak yang telah melanggar ketentuan jinayat telah di berikan sanksi kepada masing-masing anak tersebut dan memanggil pihak keluarga untuk di berikan sanksi dan himbauan kepada pihak keluarga serta anak untuk menjaga dan melestarikan ketentuan Syari'at Islam di Aceh, Kemudian Anak dikembalikan kepada pihak Keluarga.<sup>96</sup>

Data penangkapan dan laporan yang ada pada kepolisian terkait dengan kasus anak dari tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah Ketentuan yang Dilanggar	Tahun 2016		Tahun 2017		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Pasal 15 Tentang <i>Qhamar</i>	-	-	2	-	2
2	Pasal 18 Tentang <i>Maisir</i>	1	-	2	-	3
3	Pasal 23 Tentang <i>Khalwat</i>	2	2	7	1	12

<sup>95</sup> Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hlm. 1

<sup>96</sup> Muhammad Rizal, *Kabid Bina Syariat Islam Pada Dinas Syari'at Islam Kota Langsa*, wawancara tanggal 8 November 2017

4	Pasal 25 Tentang <i>Ikhtilath</i>	-	-	-	-	-
5	Pasal 33 Tentang Zina	-	-	1	1	2
6	Pasal 46 Tentang Pelecehan Seksual	1	-	2	-	3
7	Pasal 48 Tentang Pemeriksaan	-	-	-	-	-
8	Pasal 57 Tentang <i>Qhazaf</i>	-	-	-	-	-
9	Pasal 63 Tentang <i>Liwath</i>	-	-	-	-	-
10	Pasal 64 Tentang <i>Musahaqah</i>	-	-	-	-	-
Total		4	2	14	2	22

Sumber data: Kepolisian Wilayah Kota Langsa Bagian Reserse Kriminal, Oktober 2017

Dari pihak kepolisian data penangkapan dan pelaporan atas kejahatan anak yang melanggar ketentuan Qanun jinayah cukuplah tinggi, dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian anak yang melanggar atau berhadapan dengan hukum tersebut tidak diproses dengan menggunakan ketentuan Qanun jinayah, dikarenakan hukuman yang diterapkan dalam Qanun tidak memungkinkan untuk diterima anak apabila dihukum cambuk, maka setiap anak yang berhadapan dengan hukum di upayakan Diversi sehingga anak tersebut tidak mengenal namanya pengadilan.

Berdasarkan keterangan Zulfan Selaku Kepala Kasubbag Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Langsa Menyebutkan bahwa “belum ada pelimpahan kasus pidana anak sebagai pelaku pelanggaran qanun jinayah yang diberikan oleh pihak kepolisian, dan apabila ada pelimpahan kasus yang diberikan oleh kepolisian kejaksaan akan mengupayakan diversi untuk anak”.<sup>97</sup> dapat dilihat bahwa dari pihak kepolisian mengupayakan anak yang berhadapan dengan hukum

<sup>97</sup> Zulfan, Kepala Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Langsa, wawancara tanggal 30 Oktober 2017

agar tidak menyentuh yang namanya pengadilan ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 Dalam mengupayakan diversifikasi.

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Secara *juridis* Syari'at Islam telah menjadi Hukum Positif bagi masyarakat Aceh, karena Syari'at Islam telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara menyeluruh (Kaffah). Konsekuensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dan Syari'at Islam sebagai landasan hukumnya bagi masyarakat Aceh, maka seluruh lapisan masyarakat Aceh yang beragama Islam wajib hukumnya untuk menaati dan mengamalkan Syari'at Islam.<sup>98</sup>

Peradilan Syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus jika dilihat dari segi wewenang yang dimiliki. Dikatakan pengadilan khusus karena Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai 2 (dua) kewenangan sekaligus yakni kewenangan pengadilan umum dan kewenangan pengadilan agama yang dilakukan oleh satu badan peradilan.

Dalam penyelesaian perkara pidana anak, Mahkamah Syar'iyah Langsa mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana anak sebagai generasi bangsa harus adanya pembinaan dan pendidikan yang layak, maka apabila anak yang berhadapan dengan hukum harus di lindungi hak-hak anak tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Zakiruddin selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa menyatakan bahwa, Belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka dalam mengadili perkara pidana anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah harus mengikuti ketentuan perUndang-Undangan nasional tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam Qanun jinayah.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 72

<sup>99</sup> Zakiruddin, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, wawancara tanggal 9 November

## **B. Penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.<sup>100</sup>

*Restoratif justice* dan *diversi* yang dimasukkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak sejarah penting dalam sistem peradilan pidana dan memiliki makna yang sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Abintoro Prakoso menyatakan bahwa:

“Pembaharuan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) yang berhadapan dengan hukum”.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, (Al-Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016), hlm. 62

<sup>101</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 158-159.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga korban dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini.<sup>102</sup> Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>103</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, Perlindungan anak yang bersifat *juridis* yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. *Kedua*, perlindungan anak yang bersifat non *juridis* yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>104</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 menyatakan keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mengenai *diversi* sebagai salah satu bentuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* dan *diversi* sebagaimana yang telah disebutkan bertujuan untuk menghindari agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara langsung dimasukkan ke dalam penjara. Konsep ini sebenarnya sudah dianut oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, di mana tujuan utamanya adalah menjauhkan anak dari hukuman dan sanksi yang dapat mengekang kebebasannya dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan Keterangan Aditya Pradana Selaku penyidik kepolisian wilayah Langsa menyatakan bahwa dalam menangani kasus anak akan di upayakan terlebih dahulu *diversi* agar

---

<sup>102</sup> Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.

<sup>103</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 41.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 41.

anak tidak berhadapan langsung dengan pengadilan, diversifikasi ini bertujuan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.<sup>105</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 16 Ayat (3) menyatakan. “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.

Untuk itu Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus yang berwenang mengadili seluruh ketentuan Syariah Islam di Aceh dapat melaksanakan hukum Islam yang telah tertuang dalam Qanun jinayah, dalam pelaksanaan hukum bagi anak Mahkamah Syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam menangani kasus pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Nadang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Kartini Kartono, *Pantologi Sosial II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Chairul Huda, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, (Jakarta: Kencana, 2008)

Lukman Fatahulla Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)

Adami Charizawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Rahmad hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

---

<sup>105</sup> Aditya Pradana, Penyidik Kepolisian Wilayah Kota Langsa, wawancara tanggal 9 November 2017

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Mengurangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers. Cet.III, 2000)
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qhisas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Usammah, *Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis, USU e-repository 2008)
- Wigiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, cet. Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007)
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabale di dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Muladi, *Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang: Badan penerbit Universitas Dipenogoro, 2006)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996)
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ini Made Martini Tinduk, mengutip Robert C.Trajanowics and Marry Morash, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (UNICEF Indonesia, 2003)

- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988)
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Pressindo, 1989)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta, 1988)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985)
- Sudjono, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1974)
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Direktorat Bim Kemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*
- Mahkamah Syar'iah Aceh, *Buku Pedoman Administrasi Dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syar'iah di Aceh*
- Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syar'iah di Aceh (Mahkamah Syar'iah Aceh 2016)

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### C. Sumber Lainnya

- Yusrizal, dkk. *Kewenangan Mahkamah Syar'iah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.35, Th.XIII April:2011)
- Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh* (Jakarta: Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017)
- Yusrizal, Sulaiman, Muklis, *Kewenangan Mahkamah Syari'at di Aceh sebagai Pengadilan Khusus*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII April 2011)
- Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, (Al-'Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016)
- Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008)
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, (Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 1, No.1, Maret 2015)
- Maya Sari, *"Implementasi Deversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak"*, (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Ratih Oktaviana W, *"Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tingkat Penyidikan"*, (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2009
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4833), at-Tirmidzi (no. 2378), Ahmad (II/303,334) dan al-Hakim (IV/171), dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu, <https://almanhaj.or.id/1048-kewajiban-mendidik-anak.html>, di akses pada 28 januari 2018.
- Octoberrinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam islam*, Jurnal Hukum.
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001)